



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NOMOR: 132 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA SUNGAI TERITIP  
KECAMATAN KATEMAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sungai Teritip Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota ;

3. Berita Acara Pleno PPS Desa Sungai Teritip Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10/BA-PPS/1404-08-2008 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Sungai Teritip Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Pemilu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA SUNGAI TERITIP KECAMATAN KATEMAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sungai Teritip Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal tanggal 11 Februari sampai dengan 15 Maret Tahun 2023.

Ditetapkan di Sungai Teritip  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SUNGAI TERITIP,



*Mud*  
**MUHAMMAD RAIS**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NOMOR: 132 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PELUTUSAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA SUNGAI TERITIP  
KECAMATAN KATEMAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PELUTUSAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA SUNGAI TERITIP KECAMATAN KATEMAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT
1	AZRIAN	LAKI-LAKI	01	SUNGAI TERITIP RT.002 RW.001
2	NURHASANAH	PEREMPUAN	02	SUNGAI TERITIP RT.003 RW.001
3	HARYANTO	LAKI-LAKI	03	SUNGAI TERITIP RT.001 RW.003
4	SYAHBIDIN	LAKI-LAKI	04	BAKAU BETEMU RT.001 RW.004
5	RAZALI	LAKI-LAKI	05	BAKAU LURUS RT.001 RW.005
6	NAIMUN	LAKI-LAKI	06	BAKAU LURUS RT.001 RW.006
7	FAHRURAZI	LAKI-LAKI	07	SUNGAI ELANG RT.003 RW.008

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,  
KEPADA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SUNGAI TERITIP,

  
MUHAMMAD RAIS